



PUTUSAN
NOMOR 0259/Pdt.G/2017/PA.MS
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Guru, tempat tinggal di Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal **dahulu** di Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 22 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.MS, tanggal 22 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/06/III/2006, tanggal 23

Halaman 1, Perkara Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.MS



Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 24 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sido Mukti selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Rantau Indah selama lebih kurang 3 bulan, kemudian terakhir pindah kerumah sendiri di Kel. Rantau Indah selama lebih kurang 9 tahun sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Anak (Lk) lahir 07 Juni 2007;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Desember, tahun 2014, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Lia dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Tergugat;

b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin Penggugat, sehingga telah melibatkan Penggugat dan bahkan Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang-piutang yang dilakukan sepihak oleh Tergugat;

6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Penggugat dan Tergugat sejak pada bulan Agustus tahun 2015, diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;



7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat di mana adanya;
8. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/06/III/2006, tanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Ketua RT. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2010, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awal saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Lia, hal tersebut dilihat sendiri oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati karena telah dikhianati oleh Tergugat;



- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat yang mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat melihat sendiri Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Li a;
- Bahwa mengenai Tergugat sering hutang saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, Tergugat pergi dari kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat, lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya tersebut dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak ada di sana;
- Bahwa saksi juga pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat lewat teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat sendiri di SK. 3 Kiri, Dusun Panca Bhakti RT. 047 RW. 009, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5, Perkara Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.MS



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Lia;
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat yang mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat melihat sendiri Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Li a;
 - Bahwa mengenai Tergugat sering hutang saksi tidak tahu;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, Tergugat pergi dari kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun 5 bulan;
 - Bahwa lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu saksi dengar dari Penggugat, Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya tersebut dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak berada di sana;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon dikabulkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 6, Perkara Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.MS



perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara langsung, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Lia dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Tergugat, selain itu Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin Penggugat, bahkan Penggugat harus

Halaman 7, Perkara Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.MS



ikut bertanggungjawab atas hutang-piutang yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, yang akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Maret 2006 di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur



dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat, namun kedua saksi menyaksikan sendiri Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sejak 2 tahun 5 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini, keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (in casu Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2006 di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



- Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Panca Bhakti RT. 047 RW. 009, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sejak 2 tahun 5 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas sudah lima tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*..

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk

Halaman 10, Perkara Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.MS



membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain suhgra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 H., oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanusi Pane, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Halaman 12, Perkara Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.MS



D
pt

esia

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sanusi Pane, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses Rp 50.000,00
 3. Biaya Pemanggilan Rp390.000,00
 4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah ----- Rp481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Muara Sabak, 7 Februari 2018

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Pelaksana tugas Panitera,

Hc

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)